



# PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Kompleks Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring  
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah  
(Gedung B2 Lantai 3) Pulau Dompok-Tanjungpinang  
Email: [diskominfoprovinsikepulauanriau@gmail.com](mailto:diskominfoprovinsikepulauanriau@gmail.com), website: [kominfo.kepri.go.id](http://kominfo.kepri.go.id)  
Kode pos: 29214

## SIARAN PERS

Nomor : 800/157/DKI/2020  
Rabu, 22 April 2020

### **PSBB Sebagai Strategi Lanjutan Pencegahan dan Penghentian Penyebaran COVID-19 “Plt. Gubernur : Permohonan Batam, Bintan dan Karimun Sedang Ditindaklanjuti, Tanjungpinang Diharapkan Segera Ajukan Permohonan”**

Sebagai strategi lanjutan sehubungan dengan pencegahan dan penghentian penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau, Pemprov Kepri telah aktif berkoordinasi dengan para Bupati dan Walikota, secara khusus Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun serta Kota Tanjungpinang dalam melengkapi data serta persyaratan terkait permohonan pengusulan penetapan Batam, Bintan, Karimun dan Tanjungpinang sebagai wilayah yang menerapkan PSBB.

Plt. Gubernur Kepri menegaskan bahwa kebijakan PSBB yang sedang dipersiapkan ini merupakan lanjutan atas kebijakan yang telah dilaksanakan sebelumnya, diantaranya dengan mengubah metode belajar siswa menjadi belajar di rumah masing-masing dengan memanfaatkan sarana pembelajaran berbasis *online*, menerapkan aturan *work from home* bagi para pegawai pemerintahan, serta melakukan pembatasan penyelenggaraan kegiatan masyarakat yang bersifat pengumpulan masa.

Disamping itu, Plt. Gubernur Kepri juga telah menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan untuk memverifikasi permohonan PSBB dari 3 (tiga) daerah yang telah diterima oleh Pemprov Kepri, agar dapat memenuhi syarat dari Kementerian Kesehatan sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 yakni terpenuhinya kriteria situasi penyakit berupa peningkatan signifikan jumlah kasus dan/atau kematian akibat penyakit, penyebaran kasus yang cepat, dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain serta syarat lain sebagai pertimbangan yakni berkaitan dengan kesiapan daerah terkait ketersediaan kebutuhan hidup dasar masyarakat, fasilitas kesehatan yang memadai dan aspek keamanan. Secara khusus, Plt. Gubernur Kepri meminta agar Pemko Tanjungpinang dapat segera mengajukan permohonan PSBB, mengingat tingkat persebaran wabah COVID-19 di Kota Tanjungpinang beberapa waktu terakhir yang cukup signifikan.

Secara spesifik, pemberlakuan PSBB di beberapa daerah di Provinsi Kepri nantinya akan membatasi secara ketat mobilitas penduduk dilaksanakan melalui pembatasan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di luar rumah, pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya. Sedangkan pengecualian terhadap pembatasan tersebut meliputi fasilitas umum yang berkaitan dengan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat yakni fasilitas umum dan/atau tempat usaha yang berkaitan dengan distribusi serta penyediaan sembako, BBM, gas, energy, perbankan, utilitas publik seperti pelabuhan, bandara serta sarana telekomunikasi, fasilitas pelayanan kesehatan, serta moda transportasi masa melalui pengaturan jumlah penumpang dan jarak antar penumpang. Pengecualian sebagaimana diatur di atas, dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.

Plt. Gubernur Kepri juga menginstruksikan kepada para Bupati dan Walikota yang daerahnya akan melaksanakan PSBB untuk dapat serius mempersiapkan anggaran dan merancang program jaringan pengaman sosial, salah satunya melalui pemberian sembako kepada masyarakat yang terdampak atas diberlakukannya kebijakan ini, sehingga diharapkan dapat mengurangi beban dan resistensi yang ditimbulkan oleh masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan PSBB ini.